

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi. Kebutuhan tersebut berupa undang-undang, peraturan hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan pengkonstatiran hukum atau dengan kata lain penulisan dalam bentuk hukum yang mengikat antara beberapa pihak.<sup>1</sup> Dalam kehidupan interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu dibuatkan suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas, yang mana salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UUJN), landasan sosiologis adanya Notaris pada dasarnya adalah adanya kebutuhan masyarakat yang meningkat terhadap jasa Notaris, dalam berbagai hubungan bisnis perbankan, pertanahan, pembangunan, sosial di segala bidang yang terjadi di Negara Republik

---

<sup>1</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>2</sup> Made Ciria Angga Mahendra, *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, hlm. 228.

Indonesia. Dengan demikian Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Keberadaan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai notaris itu sendiri sangat dibutuhkan, dengan harapan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang baik, baik itu bagi notaris itu sendiri dan juga bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Peran notaris sebagai ranah pencegahan (*preventif*) agar tidak terjadi permasalahan hukum dilakukan dengan menerbitkan akta otentik sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna, yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa di kemudian hari.<sup>4</sup> Terminologi berwenang (*bevoegd*) berhubungan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.<sup>5</sup> Notaris merupakan pejabat umum yang mana kewenangannya telah

---

<sup>3</sup> Putu Bellania Ariawan, *Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 3 No. 2 Oktober 2018, hlm. 328.

<sup>4</sup> Luh Putu Cynthia Gitayani, *Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 3 No. 3 Desember 2018, hlm. 427.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

diatur dalam undang-undang. Selain itu untuk mendukung aturan tersebut maka selain undang-undang adanya aturan lain yang berupa kode etik. Kode etik Notaris mengatur hal hal yang bersifat prinsip dan norma.<sup>6</sup>

Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Ada dua macam atau golongan akta Notaris, yaitu :<sup>7</sup>

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris biasa disebut dengan istilah akta *relass* atau berita acara;
2. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*.

Akta *relass* memuat uraian secara autentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Akta *partij* adalah Akta yang dibuat dihadapan notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm. 14.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai hak cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 UUJN, setiap Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara wajib mengambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti, dan permohonan cuti tersebut diajukan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP). Notaris dapat mengambil cuti setelah 2 (dua) tahun setelah terhitung setelah melaksanakan sumpah jabatannya dimana hal ini diatur di dalam Pasal 25 UUJN. Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk Notaris Pengganti.<sup>8</sup>

Pengaturan tentang Notaris Pengganti diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUJN yaitu "Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris", ketentuan pasal ini untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat pada Notaris yang digantikan.<sup>9</sup> Notaris pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN, bukan oleh notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum notaris pengganti

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 102.

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 43.



ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan notaris pengganti, melainkan terutama untuk kepentingan publik yang mempergunakan jasa-jasa notaris pengganti.<sup>10</sup>

Kedudukan notaris pengganti dianggap untuk menutupi kekosongan jabatan notaris karena notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sementara waktu dengan alasan yang sudah diatur dalam undang-undang. Keberadaan notaris pengganti dalam pembuatan akta tidak ada perbedaan, sehingga akta yang dibuat oleh notaris pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat notaris yang menunjuknya ataupun dengan Notaris lain di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia.<sup>11</sup> Adanya tanggung jawab yang sama tersebut membuat Notaris Pengganti juga membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagaimana perlindungan hukum tersebut diberikan kepada Notaris dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 32 UUJN menyatakan Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, dimana dalam penyerah tersebut harus dibuatkan berita acara dan di sampaikan kepada Majelis Pengawas. Berita Acara merupakan sebuah dokumen legalitas untuk dijadikan

---

<sup>10</sup> Henny Saida Flora, *Tanggung jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 57, Tahun XIV (Agustus, 2012), hlm. 183.

<sup>11</sup> Tengku Melinda Erwinsyahbana, *Kewenangan Dan Tanggung jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir*, Lentera Hukum Volume 5 Issue 2 (2018), hlm. 326.

<sup>12</sup> Wiriya Adhy Utama & Ghansam Anand, *Perlindungan Hukum Terhadap Notrais Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan*, Jurnal Panorama Hukum Volume 3 Nomor 1, (2018), hlm. 1.

sebagai bahan bukti suatu transaksi atau kegiatan tertentu. Jadi, pada dasarnya berita acara serah terima Protokol Notaris adalah sebuah dokumen legalitas yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Berita acara serah terima Protokol Notaris dibuat antara Notaris dan Notaris Pengganti setelah dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah, dimana berita acara serah terima tersebut dibuat pada saat Notaris Pengganti setelah dilantik dan terhitung saat Notaris Pengganti telah menjalankan jabatannya tersebut dimana berita acara serah terima protokol tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun berita acara serah terima Protokol menguraikan nomor akta terakhir yang dibuat oleh Notaris sebelum mengajukan permohonan cuti, dan mencantumkan nomor akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti, sampai dengan nomor akta Notaris Pengganti mengakhiri masa jabatannya. Berita acara serah terima Protokol Notaris terdiri dari 2 (dua) yaitu :

1. Pada saat Notaris Pengganti menjalankan jabatannya. Notaris Pengganti menjalankan Jabatannya pada saat setelah mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Pada saat Notaris Pengganti berakhir menjalankan jabatannya. Notaris Pengganti berakhir menjalankan jabatannya setelah Notaris

---

<sup>13</sup> Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, 2015, *Jurnal Tinjauan Hukum Kedudukan dari Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No.3 September - Desember 2015, hlm. 34.

yang digantikan berakhir masa cutinya, dimana masa berakhir cuti Notaris tertera pada saat Notaris mengajukan permohonan cuti.<sup>14</sup>

Namun dalam praktiknya setelah dilantik oleh Majelis Pengawas wilayah dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti, Notaris maupun Notaris Pengganti tidak pernah membuat berita acara serah terima protokol, dalam kata lain Notaris yang menjalan cuti tidak pernah menyerahkan protokolnya kepada Notaris Pengganti. Adapun kewenangan Notaris Pengganti menjalankan jabatannya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah. Berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan tersebut Notaris Pengganti menjalankan jabatannya layaknya Notaris dengan mengikuti Nomor pembuatan akta yang dilanjutkan dan disahkan oleh Notaris Pengganti, dimana hal tersebut diuraikan di dalam *reportorium*.

Dimana bagian dari Protokol tersebut harus diserahkan kepada Notaris Pengganti dengan dibuatkan berita acara serah terima Prtokol Notaris, ditandatangani oleh Notaris dan Notaris Pengganti dengan disaksikan oleh beberapa saksi. Berita acara serah Terima Protokol Notaris dibuat sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu pada saat Notaris Pengganti menjalankan jabatannya serta menerima Protokol Notaris dan pada saat Notaris Pengganti berakhir masa jabatannya serta menyerahkan kembali protokol tersebut kepada Notaris yang digantikan tersebut. Akan tetapi hal tersebut bertitik tolak dengan ketentuan yang telah diatur oleh

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

Pasal 32 UUJN, adanya ketidak sesuaian antara ketentuan tersebut dengan praktik yang berlangsung pada Notaris ataupun Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya.<sup>15</sup>

Ketertarikan penulis mengangkat judul ini karena dalam praktiknya pada saat masa cuti Notaris berakhir, tidak adanya dibuat berita acara serah terima protokol baik dari Notaris kepada Notaris Pengganti, maupun Notaris Pengganti kepada Notaris saat masa cuti Notaris Pengganti berakhir, serta fungsi Notaris Pengganti langsung berakhir setelah masa cuti Notaris yang digantikan telah habis masa cutinya, dimana Notaris langsung menjalankan kembali fungsinya sebagai pejabat negara. Dari uraian tersebut diatas penulis akan menguraikan dalam tugas akhir yang diberi judul **“Implementasi Ketentuan Tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti Di Kota Pekanbaru”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti Kepada Notaris di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru?

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 36.



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti Kepada Notaris di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis :
  - a) Menerapkan teori-teori yang di dapat dalam perkuliahan di Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.
  - b) Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum.
  - c) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang.

2. Manfaat Praktis :

- a) Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap implementasi ketentuan tentang serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti di Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- c) Untuk memenuhi kewajiban peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir, untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

**E. Keaslian Penelitian**

Pada penelitian ini yang akan dibahas adalah “Implementasi Ketentuan Tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti Di Kota Pekanbaru”. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana implementasi Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti Kepada Notaris di Kota Pekanbaru dan bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada penelitian tesis terdahulu antara lain :

1. An Nissa Lubis, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2014 dengan judul Analisa Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 625/PDT.G/2013/PN.MDN) dengan rumusan masalah bagaimanakah kriteria akta notaris dan akibat hukumnya terhadap akta otentik yang memiliki kesalahan materil, bagaimanakah pertanggung jawaban notaris dan perlindungan hukum terhadap notaris apabila terdapat kesalahan materil dalam akta yang dibuatnya dan bagaimanakah pertimbangan Pengadilan Negeri Medan dan akibat hukum kesalahan materil akta notaris dalam Putusan No.625/Pdt.G/2013/PN.Mdn.

Hasil penelitian :

- 1) Kriteria akta notaris yang memiliki kesalahan materil antara lain adanya kesalahan atas isi akta notaris, sebab cacat kehendak dan perbuatan melanggar hukum. Akibat hukum dari suatu akta yang memiliki kesalahan materil pada prinsipnya akta tersebut dapat didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan, dapat menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan atau *non existent*.
- 2) Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga jika notaris melakukan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan akta mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi

hukum. Notaris yang melakukan pelanggaran hukum yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN dapat dimintai pertanggung jawaban administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Notaris yang terbukti di pengadilan melakukan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, Kode Etik Jabatan Notaris, dan KUHPidana dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHPidana berupa pidana umum. Dalam melaksanakan jabatannya, notaris diberikan perlindungan oleh hukum berdasarkan UUJN, dilindungi oleh hak ingkarnya, dan dilindungi oleh Lembaga Pengawas Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam hal akta otentik dijadikan alat bukti di persidangan di karenakan notaris terkait sengketa di pengadilan.

- 3) Pertimbangan pengadilan Negeri Medan terhadap putusan No.625/Pdt.G/2013/PN.Mdn dapat dilihat dari materi gugatan dan bukti-bukti yang menyatakan bahwasanya peranan notaris Elly Rozalia dalam pembuatan akta pengikatan jual beli sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dalam kasus tersebut notaris Elly Rozalia tidak mengetahui bahwa rumah yang dijual oleh Boy Zulherman kepada Beby Kalwir Kaur sudah menjadi kepunyaan Ridwan dikarenakan Boy Zulherman mempunyai bukti kepemilikan rumah tersebut pada saat menghadap notaris Elly Rozalia yang seharusnya bukti kepemilikan



tersebut diserahkan Boy Zulherman kepada Ridwan. Oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Boy Zulherman tersebut maka akta notaris yang dibuat oleh notaris Elly Rozalia tersebut dinyatakan oleh putusan pengadilan berakibat hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

2. Miftahul Husna, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2015 dengan judul Pertanggung jawaban Hukum Notaris Pengganti Setelah Selesai Dalam Menjalankan Jabatannya (Studi Di Kota Medan) dengan rumusan masalah bagaimana dasar pemberian pertanggung jawaban hukum notaris pengganti yang diberikan oleh notaris sebelumnya dan bagaimana perlindungan hukum notaris pengganti apabila melakukan kesalahan dalam hubungan dengan akta yang dibuatnya setelah berakhir dalam menjalankan tugas jabatannya. Hasil penelitian :

- 1) Pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti diatur dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), dan Pasal 36 ayat (1). Selain UUJN tidak ada peraturan lainnya yang mengatur hak dan kewajiban Notaris Pengganti.
- 2) Konsep perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris Pengganti yaitu terdiri dari perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum Preventif. Perlindungan hukum represif yakni berupa pendampingan oleh pihak yang berwenang yaitu Majelis Kehormatan Notaris terhadap

Notaris Pengganti yang sedang dalam masalah dan perlindungan hukum preventif dalam proses penegakan hukum baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata melalui Hak Ingkar.

3. Eka Dwi Lasmiatin, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2018 dengan judul Tanggung jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir dengan rumusan masalah bagaimanakah status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir dan bagaimanakah mekanisme/tata urutan penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir. Hasil penelitian:
- 1) Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat 3 UUJN-P yakni “apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia”. Bahwa status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris tanpa ada pelantikan sebagai Pejabat Sementara Notaris. Pejabat Sementara Notaris itu dapat melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak

tanggal Notaris meninggal dunia serta dapat membuat akta atas namanya sendiri dan memiliki Protokol Notaris.

- 2) Mekanisme/tata urutan penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir yaitu Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris telah habis jangka waktu masa jabatannya. Majelis Pengawas Daerah, kemudian dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak masa jabatan Pejabat sementara Notaris berakhir, maka diharuskan menunjuk Notaris sebagai penerima protokol Notaris. Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris menyiapkan dan merapikan semua protokol beserta tempatnya/almarinya sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 62 UUJN-P. Berdasarkan Pasal 35 ayat (4) UUJN-P bahwa “Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris memiliki jangka waktu penyerahan Protokol Notaris dan Notaris Pengganti tersebut paling lama 60 hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia”, namun dalam prakteknya sering tidak sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena beberapa faktor salah satunya karena jumlah minuta aktanya begitu banyak, masih ada yang belum di jilid, ada kekurangan tandatangan saksi-saksi. Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris akan membuat berita acara penyerahan Protokol Notaris, kemudian Notaris Pengganti menyerahkan semua Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol. Kemudian berita acara penyerahan

Protokol Notaris tersebut ditandatangani oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris, Notaris penerima Protokol dan Majelis Pengawas Daerah, yang pada saat penyerahan Protokol Notaris tersebut ikut mengetahuinya, namun dalam prakteknya Majelis Pengawas Daerah tidak ikut hadir dalam penyerahan protokolnya dan hanya menerima berita acara dari Notaris Penggantinya.

4. Tiffani, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Tahun 2022 dengan Judul Kompetensi Notaris Pengganti Atas Pasal 33 Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan kompetensi notaris pengganti menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, apa faktor yang menjadi penyebab notaris pengganti lalai dalam membuat akta autentik dan bagaimana pengaturan kompetensi notaris pengganti di masa yang akan datang. Hasil penelitian :

- 1) Pengaturan kompetensi notaris pengganti menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yaitu tidak terdapat pengaturan



kompetensi. Notaris Pengganti secara konkrit dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Notaris Pengganti.

- 2) Kelalaian Notaris Pengganti disebabkan karena Notaris Pengganti yang tidak memiliki cukup pengetahuan dalam dunia hukum, tidak teliti serta tidak mengikuti standa operasional pembuatan akta.
- 3) Pengaturan kompetensi notaris pengganti di masa yang akan datang yaitu diperlukannya perubahan peraturan perundang-undangan terutama pada Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pengaturan mengenai kompetensi Notaris Pengganti.

Berbeda dengan beberapa penelitian diatas, penelitian ini difokuskan pada Implementasi Ketentuan Serah terima protokol Notaris Pengganti Di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu dapat pastikan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai sebuah karya ilmiah.

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari kebenaran yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau pendapat-pendapat, teori tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>16</sup> Teori

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 269.

adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.<sup>17</sup> Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>18</sup>

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan obyek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>19</sup> Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya

---

<sup>17</sup> J.J.J. Wuisman, penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, FE UI, Jakarta, 2006, hlm. 203.

<sup>18</sup> Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

<sup>19</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>20</sup>

Andre Prima Ramanda ketika mengutip pendapat Achmad Ali menyebutkan kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum : *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>21</sup>

Teori kepastian hukum dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.<sup>22</sup>

Riduan Syahrani ketika mengutip pendapat Hans Kelsen menyebutkan hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

<sup>21</sup> Andre Prima Ramanda, *Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2014, hlm. 18.

<sup>22</sup> Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49.

menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>23</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.<sup>24</sup>

Riduan Syahrani ketika mengutip pendapat Utrecht menyebutkan kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan

---

<sup>23</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82.



yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>25</sup>

Menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

---

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, *Op., cit*, hlm. 23.

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

#### **b. Teori Kewenangan**

Agussalim Andi Gadjong ketika mengutip pendapat A.A Waskito menyebutkan kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintah.<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Kewenangan Pemerintah yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan

---

<sup>26</sup> Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Bogor Ghlmia Indonesia, 2007, hlm. 95.

dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Seiring dengan pilar utama Negara hukum<sup>27</sup> yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju.<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang terdapat dalam Pasal 11, kewenangan dapat diperoleh melalui :

1) Atribusi

Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Indroharto menyebutkan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan

---

<sup>27</sup> Jimly asshidqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 297.

<sup>28</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 249.

<sup>29</sup> Yuslim, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2014, hlm. 8.

perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.<sup>30</sup>

## 2) Delegasi

Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, pengertian delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Machfud MD menyebutkan bahwa kewenangan atas delegasi berarti kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah Undang-Undang yang berisi masalah untuk mengatur suatu ketentuan Undang-Undang.<sup>31</sup> Apabila dalam halaman pemindaan/pengalihan suatu kewenangan yang ada itu kurang sempurna, berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.<sup>32</sup> Jadi ketetapan dengan kelihatan tidak berwenang membuatnya, maka ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak.

---

<sup>30</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 91.

<sup>31</sup> Moh. Mahfud MD dan SF. Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 55.

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Introduction To The Indonesian Administrative Law*, Cetakan ke-7, Gadjah Mada Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2001, hlm. 121.

### 3) Mandat

Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang.

Mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis.<sup>33</sup>

Halaman mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, disini menyebut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai, dalam hal ini tentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, misalnya seorang menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu dan atau menandatangani

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 122.



keputusan-keputusan tertentu, namun menurut hukum menteri itu tetap merupakan badan yang berwenang.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Implementasi Ketentuan Tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti Di Kota Pekanbaru”**.

1. Implementasi yaitu mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.<sup>34</sup>
2. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang dengan sengaja dibentuk oleh negara guna menjalankan sebagian kewenangan dan tugas negara dibidang hukum khususnya hukum perdata dan atau lapangan hukum pembuktian dengan produk hukumnya berbentuk akta otentik yang mampu membuktikan dengan kekuatan pembuktian sempurna.<sup>35</sup>
3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Undang-

---

<sup>34</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70.

<sup>35</sup> I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi & I Wayan Novy Purwanto, *Tanggung jawab Notaris Pengganti Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 06 No. 02 Agustus 2021, hlm. 451.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4. Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini digunakan pendekatan dengan Metode Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>36</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian). Dalam Hal ini penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada responden, diantaranya kepada 2 (dua) orang Notaris/PPAT di Pekanbaru, 2 (dua) orang Notaris Pengganti di Pekanbaru, 1 (satu) orang Divisi Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum yang meliputi :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau

---

<sup>36</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet VI, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 25.


masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan seperti :

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris;
- c) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti :

- a) Hasil penelitian terdahulu.
- b) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya, serta makalah dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.



### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- a) Wawancara semi terstruktur yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanya jawab secara terstruktur kepada pihak terkait sehubungan dengan penelitian penulis. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang Notaris/PPAT di Pekanbaru, 2 (dua) orang Notaris Pengganti di Pekanbaru, 1 (satu) orang Divisi Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang ditetapkan dengan metode *purposive sampling*.
- b) Studi Dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Pengolahan Data

Pengolahan data baik data primer yang diperoleh di lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum dan bahan non hukum yang dimaksud di sini berkaitan erat dengan sistematika penulisan. Meskipun sistematika penulisan dapat berubah tetapi sangat membantu dalam pengolahan data yang dikumpulkan. Setiap data yang diperoleh dipilih dan disusun sesuai



kategorinya masing-masing dalam metode penelitian. Kemudian data tersebut dimasukkan kedalam map. Map-map dimaksud terbagi kedalam bab-bab dan sub bab untuk mempermudah peneliti mengolahnya.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis ini merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dalam bentuk kalimat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, pandangan aparat penegak hukum, termasuk pengalaman dalam penelitian.

